

SOP – PENYUSUNAN - LAPORAN

2022

Kpt 028 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR : 028 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes yang lebih Efektif dan Efesien perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60; PP Nomor 94 Tahun 2021; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2021 Sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022; Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406 Tahun 2017.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2022

- Lamp. : 5 hlm.